

Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Studi Kasus Pajak Hiburan Kota Bandung)

Rayhan Saddam Arazy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: rayhan19006@mail.unpad.ac.id

Ivan Yudianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Abstract. *The research was carried out in Bandung City using the research facility of the entertainment venue that is located in Bandung. The study aims to analyze the impact of tax obligation financial conditions and tax administration modernization on entertainment tax compliance in Bandung. Looking at the entertainment tax revenue in Bandung over the past five years has been fluctuating and tax revenues in several years have still not reached the target. This research uses a method of causal comparative analysis, which aims to explain the cause-effect relationship between independent and dependent variables by testing the hypothesis. To collect data using the method of disseminating questionnaires to respondents. Based on the chi-square testing of this study, the variable financial conditions of tax obligations have a significant impact on tax compliance and tax administration modernization have a major impact on entertainment tax obligation compliance in Bandung. And based on the coefficient-contingency test, this study showed that the strong enough relationship between the taxable financial condition variable and taxable compliance is 0.274 and the strongest enough relationship among the tax administration modernization variable to entertainment tax compliance in Bandung is 0.496.*

Keywords: *Entertainment Tax, Taxpayer Compliance, Financial Condition, Modernisation of Tax Administration*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung dengan menggunakan objek penelitian tempat hiburan yang berdomisili di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung. Melihat pendapatan pajak hiburan di Kota Bandung selama lima tahun ini terjadi fluktuatif dan pendapatan pajak di beberapa tahun masih belum mencapai target. Penelitian ini menggunakan metode analisis kausal komparasi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen dengan menguji hipotesis. Untuk pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden. Berdasarkan pengujian chi-square pada penelitian ini menunjukkan variabel kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung. Berdasarkan pengujian kekuatan hubungan (Coefficient Contingency) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hubungan yang lemah antara variabel kondisi keuangan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.274 dan kekuatan hubungan yang cukup kuat antara variabel modernisasi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung sebesar 0.496.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan Wajib Pajak; Modernisasi Administrasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Hiburan

LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, menurut realisasi pendapatan negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak pada tahun 2022 akan mencapai Rp2.034,5 triliun, atau mencapai 114% dari target Rp1.784 triliun (Kemenkeu, 2023). Maka dari itu penerimaan pajak menjadi pendapatan negara terbesar. Pada saat ini dengan meningkatnya anggaran untuk pembangunan penerimaan pajak yang ideal. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan terbesar dalam anggaran. Bagi pemerintah, selain pajak menjadi sumber pendapatan, pajak menjadi poros untuk mengatur perekonomian.

Sumber penerimaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua sumber penerimaan pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah ialah sumber penerimaan pajak untuk membiayai seluruh kegiatan APBD, pajak dibagi menjadi berbagai jenis oleh pemerintah daerah menurut UU No 28 Tahun 2009, antara lain: pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak lampu jalan, pajak bukan logam dan pertambangan, pajak lahan parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, hak perolehan tanah dan bangunan, serta pajak tanah dan bangunan desa dan kota (Yuniardita, 2014).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam penghitungan, pembayaran, dan laporan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui *Sistem self-assessment* (Mardiasmo, 2019), yang berarti bahwa wajib pajak harus aktif dan mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan melunasi pajak yang terutang dengan cara yang percaya, jujur, dan tepat. Sementara peran fiskus disini adalah sebagai pengawas dalam melakukan tanggung jawab perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan.

Dengan menjadi salah satu kota terbesar di provinsi Jawa Barat dan terkenal sebagai kota wisata, Kota Bandung memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah untuk memungut pajaknya, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan hiburan, menurut peraturan pajak dan retribusi daerah UU No 28 Tahun 2009. Pajak ini mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai peraturan perpajakan daerah, pajak hiburan dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. Pajak Hiburan

memiliki potensi untuk meningkatkan PAD kota Bandung. Tabel berikut menunjukkan perkembangan target dan penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung selama lima tahun terakhir:

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2018-2022

PAJAK	Pajak Hiburan		
Tahun	Target	Penerimaan	%
2018	Rp88.115.000.000,00	Rp88.856.425.386,00	100.84
2019	Rp90.000.000.000,00	Rp88.704.010.524,00	98.56
2020	Rp22.300.000.000,00	Rp24.780.208.424,00	111
2021	Rp8.700.000.000,00	Rp10.755.462.155,00	123.6
2022	Rp50.000.000.000,00	Rp45.704.554.815,00	91.41

Pada Tabel 1, selama lima tahun terakhir target dan penerimaan pajak hiburan mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, dapat dilihat setiap tahunnya target yang ditentukan oleh pemerintah berbeda, ada yang cukup tinggi dan cukup rendah sehingga penerimaannya pun juga beragam. Menurut (Kamil, 2015) ada beberapa faktor yang memberi pengaruh pada kesediaan membayar pajak adalah hal yang sangat penting. Dengan permasalahan tersebut, pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan dalam pengelolaan penerimaan pajak menjadi sangat penting. Jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban ini, maka mungkin ada keinginan untuk melakukan tindakan penyalahgunaan seperti penggelapan, penghindaran dan pengabaian kewajiban pajak, yang merugikan negara dalam hal penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor kondisi keuangan wajib pajak menjadi salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Menurut (Aryatika & Mildawati, 2020) mengemukakan bahwa Wajib Pajak yang kondisi keuangannya baik cenderung lebih jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak yang kondisi keuangannya buruk. Wajib pajak yang kondisi keuangannya buruk cenderung merasa wajib membayar pajak karena masih mempunyai kebutuhan yang lebih besar. Selain kondisi keuangan wajib pajak, tentunya upaya pemerintah setempat juga dapat dilihat melalui upayanya dalam memodernisasi sistem pembayaran pajak dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak. Tujuan dari pembentukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 adalah untuk memberi wajib pajak bantuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bisnis yang menggunakan platform digital, seperti pajak hotel, pajak

hiburan, pajak iklan, dan pajak bumi dan bangunan, tertarget oleh sistem pajak online, yang membuat pemerintah pusat dan daerah harus memperbarui sistem administrasi pajak mereka. Menurut (Aryatika & Mildawati, 2020) Untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak hiburan, modernisasi sistem administrasi berarti memperbaiki dan meningkatkan layanan administrasi. Dengan kemudahan ini, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak dan mungkin akan lebih bersedia membayar pajak hiburan.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Menurut (Devano & Rahayu, 2010) Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan terhadap peraturan, khususnya peraturan pemerintah yang didalamnya termasuk perpajakan. Teori konsensus dan teori paksaan adalah bagian dari teori itu. Teori paksaan menyatakan bahwa ada kewajiban moral, sedangkan teori persetujuan mengatakan bahwa ada paksaan hukum ketika aturan tidak diikuti dan ada sanksi. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa norma internal yang didukung oleh pemahaman tertentu terhadap kebijakan perpajakan dan kondisi keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya kepatuhan pajak. Dalam riset ini kondisi keuangan dan modernisasi administrasi pajak dijadikan sebab yang mengakibatkan naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dengan teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat apabila wajib pajak mempunyai keadaan keuangan yang cukup sehingga bisa menjalankan kewajiban pajaknya, serta untuk mendapat hasil kepatuhan yang lebih tinggi dapat dipengaruhi oleh adanya modernisasi administrasi pajak yang diberikan fiskus sehingga akan membuat wajib pajak merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dalam melakukan proses kewajiban perpajakannya.

Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Menurut (Aryatika & Mildawati, 2020) Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak disebut sebagai kondisi keuangan, yang diukur melalui tingkat profitabilitas dan arus kas. Kondisi keuangan wajib pajak hiburan merujuk pada situasi finansial individu atau entitas yang terlibat dalam industri hiburan dan memiliki kewajiban untuk membayar

pajak. Industri hiburan melibatkan berbagai bentuk hiburan seperti perfilman, musik, pertunjukan langsung, seni pertunjukan, televisi, dan media lainnya.

Modernisasi Administrasi Pajak

Menurut (Aryatika & Mildawati, 2020) menyatakan bahwa Modernisasi adalah proses menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak berguna untuk menjadi lebih praktis, efisien, efektif, atau terbaru sesuai dengan kebutuhan saat ini. Reformasi administratif dapat berarti perbaikan atau pembaharuan pemerintahan. Tujuan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan dengan tujuan mempraktikkan tata kelola yang baik dan mencapai target pemungutan pajak yang optimal. Berdasarkan argumen dan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak merupakan suatu pengembangan yang dilakukan pada sistem perpajakan terutama pada bidang administrasi dengan tujuan guna memaksimalkan penerimaan pajak dalam suatu negara baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tunduk atau patuh terhadap sesuatu yang berlaku. Menurut (Fitria, 2017) Kepatuhan perpajakan berarti mengikuti, menyerahkan, menghormati, dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh adalah orang yang patuh, taat, dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Hipotesis

Kondisi keuangan wajib pajak adalah salah satu pemicu ketaatan wajib pajak. Karena mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan mereka sendiri, wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang baik cenderung menjadi wajib pajak yang patuh atau patuh. Sebaliknya, wajib pajak dengan kemampuan ekonomi rendah cenderung tidak patuh dalam membayar pajak karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan mereka (Aryatika & Mildawati, 2020). Menurut Penelitian sebelumnya dari (Aryatika & Mildawati, 2020) menunjukkan bahwa keadaan ekonomi wajib pajak yang lebih stabil atau baik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, dan sebaliknya,

keadaan ekonomi yang lebih tidak stabil atau buruk memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

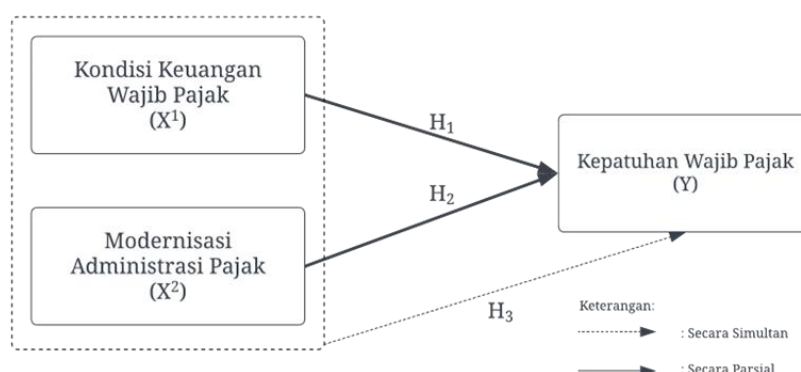
H₁: Kondisi Keuangan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan

Petugas pajak memperbaiki sistem administrasi dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Diharapkan bahwa pembaruan layanan perpajakan dapat mengubah cara wajib pajak membayar pajaknya lebih mudah (Aryatika & Mildawati, 2020). Lalu menurut (Hertati, 2021) pada penelitiannya menyebutkan bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika modernisasi administrasi pajak di suatu daerah dilakukan secara baik dengan tujuan memudahkan wajib pajak menjalankan kewajibannya seperti melakukan pendaftaran wajib pajak, membayar dan melaporkannya dengan mudah maka tentu saja kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₂: Modernisasi Administrasi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2022), metodologi penelitian berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data yang dapat dipercaya yang dapat diperluas, dibuktikan, dan digunakan sebagai solusi pemecahan masalah. desain dalam penelitian ini memakai kausal-komparatif digunakan, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen sambil juga menguji hipotesis.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan menargetkan wajib pajak hiburan yang berdomisili di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, populasi wajib pajak hiburan yang terdaftar di BPPD kota Bandung berjumlah 292 orang pada tahun 2023. Metode *non-probability* sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel dari populasi wajib pajak hiburan Kota Bandung. Tidak semua segmen populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan rumus teori Slovin untuk menghitung sampel. Menurut Teori *Slovin* dalam (Sugiyono, 2022) digunakan untuk mengukur jumlah sampel dalam suatu populasi, dan pada perhitungan ini digunakan populasi jumlah wajib pajak hiburan Kota Bandung. menurut (Sugiyono, 2022) rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dengan demikian, hasil perhitungan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{292}{1 + 292(10\%)^2} \\ &= \frac{292}{3,92} \\ &= 74,50 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka ditentukan sampel responden kuesioner sebanyak 75 wajib pajak hiburan untuk melakukan pengisian kuesioner.

Untuk mengumpulkan data, teknik pengumpulan data harus digunakan, dan dalam penelitian ini, data primer digunakan. Data primer adalah jenis data yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga diperlukan untuk dikumpulkan langsung dari sumbernya. Untuk mengumpulkan data primer ini, penelitian ini akan melakukan secara langsung dengan melibatkan orang yang dijadikan sampel dan melakukan wawancara/kuesioner dengan mereka. dalam penelitian ini menggunakan Skala Nominal dengan Teknik pengukuran Skala Guttman dengan point 1 dan 2 Karena menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk memberikan kepastian bahwa kuesioner yang digunakan adalah valid dan reliabel mengukur variabel-variabel yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji chi square untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak pada kepatuhan wajib pajak hiburan dan digunakan uji kekuatan hubungan atau coefficient determinant untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependent

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 wajib pajak hiburan dengan kategori tontonan film atau bioskop sebesar 2, lalu kategori diskotik dan sejenisnya sebesar 30, kategori golf sebesar 1, kategori biliyar sebesar 14, kategori refleksi dan sejenisnya sebesar 9, kategori pusat kebugaran sebesar 5, dan kategori permainan ketangkasan sebesar 5.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	75	5	10	7.51	1.781
X2	75	5	10	7.52	1.671
Y	75	5	10	7.09	1.570
Valid N (listwise)	75				

Pada Variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) dideskripsikan nilai minimum adalah 5 dan yang terbesar adalah 10. Sementara nilai rata-rata dari variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak adalah 7.51 dengan standar deviasinya adalah 1.781. Pada Variabel Modernisasi Administrasi Pajak (X2), dideskripsikan nilai minimum adalah 5

dan nilai max adalah 10. Sementara nilai rata-ratanya adalah 7.52 dengan standar deviasinya adalah 1.671. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dideskripsikan nilai minimum adalah 5 dan max adalah 10. Sementara nilai rata-rata adalah 7.09 dengan standar deviasinya adalah 1.570.

Untuk menilai keefektifan yaitu reliabilitas survei dapat digunakan uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat mencerminkan secara akurat aspek-aspek yang diukur oleh kuesioner tersebut (Hamid, Sufi, Konadi, Akmal, & Jamaluddin, 2019). Bisa disebut juga dengan uji validitas yang mengevaluasi apakah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner mengukur variabel atau aspek yang ingin diukur.

Di dalam penelitian ini untuk menguji validitas digunakan metode bivariat (Pearson Corelation) dimana dua sisi di uji dan taraf signifikansi sebesar 5%. Untuk memperoleh nilai r tabel terlebih dahulu mencari $Df = N - 2 = 75 - 2 = 73$ sehingga nilai r tabel = 0.227. Elemen proporsi akan dikatakan valid jika nilai korelasi hitung (r) lebih besar dari nilai Kisi di r-tabel. Apabila data nilai r hitung > (Lebih besar dari) r tabel dan nilai signifikansi < (Lebih kecil dari) 0.05 maka akan dinyatakan valid. Berikut hasil ujinya

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.733	0.227	Valid
	X1.2	0.705	0.227	Valid
	X1.3	0.705	0.227	Valid
	X1.4	0.679	0.227	Valid
	X1.5	0.727	0.227	Valid
Modernisasi Administrasi Pajak (X2)	X2.1	0.585	0.227	Valid
	X2.2	0.725	0.227	Valid
	X2.3	0.673	0.227	Valid
	X2.4	0.703	0.227	Valid
	X2.5	0.656	0.227	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.644	0.227	Valid
	Y.2	0.619	0.227	Valid
	Y.3	0.623	0.227	Valid
	Y.4	0.729	0.227	Valid
	Y.5	0.561	0.227	Valid

Karena koefisien yang dihasilkan untuk setiap 75 subjek penelitian lebih besar dari R Tabel minimum sebesar 0.227, tabel di atas menunjukkan bahwa semua item yang diberikan valid.

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan handal dan konsisten melakukan pengukuran berulang kali. Untuk tujuan penelitian ini, metode Cronbach's alpha digunakan, Semua item dan pertanyaan dalam penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan rumus alfa Cronbach (α), yang umumnya dianggap reliabel, reliabilitas kurang dari 0,6 dianggap tidak dapat diterima.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

<i>Reliability Statistics</i>		
Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1)	0,754	Reliabel
Modernisasi Administrasi Pajak (X2)	0,691	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,628	Reliabel

Uji *chi-square* atau uji chi kuadrat (X kuadrat) merupakan salah satu jenis uji perbandingan non-parametrik yang dilakukan terhadap dua variabel, dimana skala data kedua variabel berupa nilai nominal (Annisa, Efendi, & Chairani, 2020).

Pada uji chi-square dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai chi square dengan chi square tabel Jika:

1. Nilai Chi square $\geq$ Chi Square tabel maka H_0 Ditolak dan H_a Diterima
2. Nilai Chi square $\leq$ Chi Square tabel maka H_0 Diterima dan H_a Ditolak

Atau membandingkan nilai Sig. P-value atau nilai Sig. Fisher Exact Test, Jika:

1. $P - value$ atau Sig. Fisher Exact Test $\geq 0,05$ maka H_0 Diterima dan H_a Ditolak;
2. $P - value$ atau Sig. Fisher Exact Test $\leq 0,05$ maka H_a Diterima dan H_0 Ditolak.

Catatan: Nilai Sig. Fisher Exact Test digunakan apabila salah satu sheet expected count pada tabel silang (Crosstab) berjumlah kurang dari 5.

Langkah – langkah dalam pengujian Chi-square menurut (Annisa, Efendi, & Chairani, 2020), yaitu:

- 1) Merumuskan hipotesis H_0 dan H_1 ;
- 2) Menghitung distribusi Chi-square (χ^2);
- 3) Menentukan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$;
- 4) Membandingkan nilai P-Chi Square dengan nilai Chi Square tabel atau membandingkan nilai signifikansi Chi square dengan tingkat signifikansi $5\%=0,05$ dengan tujuan untuk melihat dan memutuskan H_0 ataupun H_a ditolak atau diterima;

5) Membuat kesimpulan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.

Hasil Uji Hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H1)

Tabel 5. Tabel Silang Hasil Uji Chi-Square Hipotesis 1

Crosstab					
			Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		Total
			Kurang Patuh	Patuh	
Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1)	Kurang Mampu	Count	7	9	16
	Mampu	Count	9	50	59
Total		Count	16	59	75

Pada tabel crosstab di atas, wajib pajak yang kurang mampu namun tetap patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak hiburan sebanyak 9 orang lalu wajib pajak yang kurang mampu dan kurang patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak sebanyak 7 orang. Wajib pajak yang mampu dan patuh menjalankan kepatuhan membayar pajak hiburan sebanyak 50 orang dan wajib pajak yang mampu namun kurang patuh menjalankan kewajiban pajaknya sebesar 9 orang.

Tabel 6. Hasil Uji Chi-Square Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.090 ^a	1	.014		
Continuity Correction ^b	4.510	1	.034		
Likelihood Ratio	5.424	1	.020		
Fisher's Exact Test				.033	.021
Linear-by-Linear Association	6.009	1	.014		
N of Valid Cases	75				

Pada tabel perhitungan chi-square diatas dapat dilihat nilai Chi Square sebesar 6.090 dan dapat dibandingkan dengan nilai chi square tabel sebesar sebesar 3.841, 6.090 lebih besar dari 3.841 ($6.090 \geq 3.841$), lalu pada nilai Exact Sig. (2-sided) *Chi Square* sebesar 0.014 dan dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%, 0.014 lebih kecil dari tingkat signifikansinya sebesar 0.5 ($0.014 \leq 0.05$), sehingga disimpulkan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha

Diterima dan H0 Ditolak)

Pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H2)

Tabel 7. Tabel Silang Hasil Uji Chi-Square Hipotesis 2

Crosstab					
			Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		Total
			Kurang Patuh	Patuh	
Modernisasi Administrasi Pajak (X2)	Kurang Efektif	Count	9	3	12
	Efektif	Count	7	56	63
Total		Count	16	59	75

Pada tabel silang (*Crosstab*) di atas, wajib pajak yang merasa modernisasi administrasi pajak kurang efektif namun tetap patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak hiburan sebanyak 3 orang, lalu wajib pajak yang merasa modernisasi administrasi pajak kurang efektif dan kurang patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak sebanyak 9 orang. Wajib pajak yang merasa modernisasi administrasi pajak efektif dan patuh menjalankan kepatuhan membayar pajak hiburan sebanyak 56 orang dan wajib pajak yang merasa modernisasi administrasi pajak efektif namun kurang patuh menjalankan kewajiban pajaknya sebesar 7 orang.

Tabel 8. Hasil Uji Chi-Square Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24.517 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	20.858	1	.000		
Likelihood Ratio	20.302	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	24.190	1	.000		
N of Valid Cases	75				

Pada tabel perhitungan chi-square diatas dapat dilihat nilai Chi Square sebesar 24.517 dan dapat dibandingkan dengan nilai chi square tabel sebesar sebesar 3.841, sehingga 24.517 lebih besar dari 3.841 ($24.517 \geq 3.841$), lalu pada nilai Exact Sig. (2-sided) *Chi Square* sebesar 0.000 sehingga dapat dilihat 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansinya sebesar 0.05 ($0.000 \leq 0.05$), maka dapat disimpulkan kondisi keuangan

wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_a Diterima dan H_0 Ditolak).

Uji Kekuatan Hubungan atau *Coefficient Contingency* adalah uji yang bertujuan untuk melihat atau menghitung kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel yang mempunyai skala ordinal maupun nominal. Uji ini erat kaitannya dengan uji *chi-square* yang digunakan untuk menguji komparatif k sampel independen, karena faktor kontingensinya menggunakan rumus *chi-square* (Sugiyono, 2022).

Hasil uji ini sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Kekuatan Hubungan (*Coefficient Contingency*) X1 Terhadap Y

Symmetric Measures			
		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.274	.014
N of Valid Cases		75	

Pada tabel tersebut dapat dilihat Approximate Significance (P-Value) sebesar 0.014, nilai ini kurang dari 0.05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dan pada nilai kekuatan hubungan (Contingency Coefficient) sebesar 0.274 sehingga menurut tabel pedoman derajat hubungan mengungkapkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kategori lemah sebesar 0.274.

Tabel 10. Hasil Uji Kekuatan Hubungan (*Coefficient Contingency*) X2 Terhadap Y

Symmetric Measures			
		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.496	.000
N of Valid Cases		75	

Pada tabel tersebut dapat dilihat Approximate Significance (P-Value) sebesar 0.000 nilai ini kurang dari 0.005 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dan pada nilai kekuatan hubungan (Contingency Coefficient) sebesar 0.496 sehingga menurut tabel pedoman derajat hubungan mengungkapkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kategori cukup kuat sebesar 0.496.

Pembahasan

Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak hiburan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil *Chi-Square* yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan (Y). Nilai *Chi Square* sebesar 6.090 dan dibandingkan dengan nilai *Chi Square* tabel, 6.090 lebih besar dari 3.841 ($6.090 \geq 3.841$), lalu pada nilai Exact Sig. (2-sided) *Chi Square* sebesar 0.014, dan dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0.014 lebih kecil dari 0.05 ($0.33 < 0.05$).

Hasil uji ini berkorelasi dengan penelitian (Aryatika & Mildawati, 2020), penelitian tersebut menyebutkan bahwa kondisi keuangan individu atau badan usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena kondisi keuangan yang memuaskan dapat cenderung untuk mentaati kewajiban pajak dan begitupun sebaliknya, kondisi keuangan yang kurang memuaskan dapat cenderung menghindari kewajiban pajak sehingga walaupun banyak wajib pajak yang tetap membayar pajak dan banyak juga wajib pajak yang memilih untuk menghindari kewajiban pajak hiburannya dikarenakan kondisi keuangannya yang cukup rendah.

Berdasarkan teori kepatuhan dijelaskan perspektif instrumental yang menyatakan perilaku individu disebabkan oleh kepentingan pribadi dan pandangan individu tersebut, dapat dikaitkan kondisi keuangan wajib pajak menjadi salah satu faktor sebab tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan kondisi keuangan wajib pajak yang baik dapat membuat wajib pajak cenderung menganggap kepatuhan wajib pajak menjadi kepentingan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sehingga dapat dinyatakan kondisi keuangan wajib pajak yang baik akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya dibanding wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang cenderung kurang baik.

Pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil uji hipotesis *Chi Square* yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa variabel Modernisasi Administrasi Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Y). Dapat dilihat nilai *Chi Square* sebesar 24.517 dan dibandingkan dengan nilai *Chi Square* tabel, 24.517 lebih besar dari 3.841 ($24.517 \geq 3.841$), lalu pada nilai Exact Sig. (2-sided) *Chi Square* sebesar 0.000, dan

dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$).

Penelitian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modernisasi administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hiburan di kota Bandung lebih meningkat jika administrasi perpajakan lebih modern, dan sebaliknya, lebih rendah jika administrasi perpajakan lebih kuno. Modernisasi administrasi perpajakan mengacu pada proses mengubah dan meningkatkan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan inovasi dan teknologi terbaru, walaupun mayoritas wajib pajak merasa modernisasi administrasi pajak sudah cukup bagus namun beberapa wajib pajak masih terkendala dengan modernisasi administrasi pajak

Hasil ini selaras dengan penelitian (Aryatika & Mildawati, 2020), Dalam penelitiannya dikemukakan bahwa tingkat modernisasi administrasi perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhannya. Semakin bagus modernisasi administrasi pajak di suatu daerah maka kepatuhan wajib pajaknya akan meningkat

Hasil pengujian hipotesis kedua ini dapat dikaitkan dengan teori Berdasarkan teori kepatuhan yang menjelaskan mengenai perspektif instrumental yang menyatakan perilaku individu disebabkan oleh kepentingan pribadi dan pandangan individu tersebut dan perspektif normatif menjelaskan mengenai pandangan bahwa seseorang cenderung patuh pada hukum. Dapat dikaitkan bahwa modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak yang menjadi bentuk reformasi pajak di bidang administrasi dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya, sehingga akan muncul pandangan dari wajib pajak bahwa melakukan kewajiban pajak tidak sulit dan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Ketika modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh pemungut dianggap memudahkan dan memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengaruh kondisi keuangan wajib pajak hiburan dan modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil uji kekuatan hubungan (*Coefficient Contingency*) yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) dan Modernisasi Administrasi Pajak (X2) mempunyai kekuatan untuk

mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Y). Dapat dilihat hubungan antara variabel kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat *Approximate Significance (P-Value)* sebesar 0.014, nilai ini kurang dari 0.05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dan pada nilai kekuatan hubungan (*Contingency Coefficient*) sebesar 0.274 sehingga menurut tabel pedoman derajat hubungan mengungkapkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk kategori lemah sebesar 0.274, lalu hubungan antara variabel modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat *Approximate Significance (P-Value)* sebesar 0.000 nilai ini kurang dari 0.005 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dan pada nilai kekuatan hubungan (*Contingency Coefficient*) sebesar 0.496 sehingga menurut tabel pedoman derajat hubungan mengungkapkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel termasuk kategori cukup kuat sebesar 0.496

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Meskipun kondisi keuangan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam penelitian ini, jika diujikan bersamaan dengan modernisasi administrasi perpajakan, diperoleh hasil yang sangat signifikan tentang kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena memudahkan mereka memenuhi kewajiban mereka, yang pasti akan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pengaruh variabel Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X1) dan Modernisasi Administrasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Y). Jumlah sampel yang diuji adalah 75 sampel, dan tingkat signifikansinya adalah 0,05. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan wajib pajak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak hiburan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak daripada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak hiburan.

3. Berdasarkan uji kekuatan hubungan, kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.496 (X1 Terhadap Y) dan 0.274 (X2 Terhadap Y).

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, N. G., Efendi, R., & Chairani, L. (2020). Hubungan Sistem Pembelajaran Daring dengan Kesehatan Mental Mahasiswa Di Era COVID-19 Menggunakan Chi-Square Test dan Dependency Degree. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI) 12*, 602.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2020). Apa Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan : Konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, M., Sufi, I., Konadi, W., Akmal, Y., & Jamaluddin. (2019). *Buku Analisis jalur dan aplikasi SPSS Versi 25*.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 7NO 2*.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties, and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 108.
- Kemenkeu. (2023, Januari 04). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. From Kementerian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- Samsuar. (2019). ATRIBUSI. *Jurnal Network Media Vol: 2 No. 1*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Widana, I. W. (2020). *Buku Uji Persyaratan Analisis*. Jawa Timur: Klik Media.
- Yuniardita, R. (2014). Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. *Repository Universitas Jember*, 4.